



**P U T U S A N**

Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMAM BUCHORI Als  
BUCHORI Bin Alm  
SHOLIKIN;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 48 tahun / 28 Juli  
1977;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gambar, RT.  
01 RW. 03, Kelurahan  
Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten  
Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : STM;

Terdakwa IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
  3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
  4. Penuntut sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025;
  6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 September 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 4 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 4 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN bersalah melakukan tindak pidana membantu ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasa 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP Jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam pasal dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah karpet warna hijau motif bunga;
    - 2 (dua) buah lepek kaca;
    - 1 (satu) buah toples bening;
    - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;dirampas dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum kepada Majelis Hakim;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-39/BLTAR/Eku.2/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, sebagai berikut:
- Kesatu:
- Bahwa Terdakwa IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memberi

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, sarana atau keterangan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas dari Polres Blitar Kota sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian kartu remi 30 an (samgong) yang terjadi setiap malam hari di sebuah warung kepunyaan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian jenis kartu remi 30 an (samgong) masih berlangsung yang telah dilakukan oleh Saksi SUPENO Bin Alm REBO, DJUMERI Bin Alm BARDI, IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Saksi SUPRIANTO Bin MUSMAN dan yang menjadi bandar adalah Saksi SUPENO Bin Alm REBO;
- Bahwa dalam permainan judi remi 30 an (samgong) tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki point 30 (tiga puluh) dengan taruhan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya para saksi menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan. Kemudian bandar mengocok kartu sebanyak 54 (lima puluh empat) buah kartu supaya tercampur. Setelah itu kartu diletakkan ditengah oleh para pemain, dengan maksud barangkali ada pemain yang mengocok ulang. Setelah selesai dikocok kartu diambil lagi oleh bandar untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata termasuk bandar yaitu satu persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup yang sebelumnya para pemain diberi kesempatan untuk meletakkan nominal taruhan didepannya dan mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) bagian kartu. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh ditengah diletakkan diatas lepek. Setelah Bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia meambah kartu atau sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya. Apabila pemain melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya kalah dan diberikan kepada bandar. Selanjutnya para

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan kartunya masing – masing diadu dengan Bandar. Apabila poin kartu melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dengan mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari taruhan para pemain tersebut dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain dinyatakan kalah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau warung kopi miliknya telah dipergunakan untuk melakukan perjudian remi 30 an (samgong) yang sudah berlangsung sejak 20 (dua puluh) hari sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari para pemain yang bermain judi remi 30 an (samgong) yaitu ketika bandar mendapatkan poin 30 an dan menang secara keseluruhan maka bandar akan menarik semua tombokan dari para penombok lalu setelah itu bandar menyisihkan uang yang ditaruh ditengah (di lepek) lalu uang tersebut dikumpulkan dari awal permainan sampaiakhir permainan baru uang tersebut setelah terkumpul diberikan kepada Terdakwa untuk uang upah (uang kebersihan);

- Bahwa rata – rata keuntungan yang didapatkan ketika warung miliknya dipergunakan untuk melakukan perjudian tersebut yaitu sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi remi 30 an sedang berlangsung telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna hijau motif bunga, 2 (dua) buah lepek kaca, 1 (satu) buah toples bening, uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi remi 30 an (samgong) tersebut hanya bersifat untung – untungan belaka dan belum mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam Pasal 303 Ayat (1)

ke 2 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memberi

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, sarana atau keterangan untuk ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Petugas dari Polres Blitar Kota sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian kartu remi 30 an (samgong) yang terjadi setiap malam hari di sebuah warung kepunyaan Terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penangkapan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian jenis kartu remi 30 an (samgong) masih berlangsung yang telah dilakukan oleh Saksi SUPENO Bin Alm REBO, DJUMERI Bin Alm BARDI, IRWAN WIBOWO Bin ISKANDAR, SUGIANTO Bin Alm KUSTOMO, ZAENY ABROR Bin Alm SUPARDI dan Saksi SUPRIANTO Bin MUSMAN dan yang menjadi bandar adalah Saksi SUPENO Bin Alm REBO;
- Bahwa dalam permainan judi remi 30 an (samgong) tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dengan taruhan minimal sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) dan maksimalnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya para saksi menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan. Kemudian bandar mengocok kartu sebanyak 54 (lima puluh empat) buah kartu supaya tercampur. Setelah itu kartu diletakkan ditengah oleh para pemain, dengan maksud barangkali ada pemain yang mengocok ulang. Setelah selesai dikocok kartu diambil lagi oleh bandar untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata termasuk bandar yaitu satu persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup yang sebelumnya para pemain diberi kesempatan untuk meletakkan nominal taruhan didepannya dan mendapatkan kartu sebanyak 3 (tiga) bagian kartu. Kemudian untuk sisa kartu ditaruh ditengah diletakkan diatas lepek. Setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya. Apabila pemain melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya kalah dan diberikan kepada bandar. Selanjutnya para

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemain apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan kartunya masing – masing diadu dengan Bandar. Apabila poin kartu melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dengan mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali lipat dari taruhan para pemain tersebut dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain dinyatakan kalah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau warung kopi miliknya telah dipergunakan untuk melakukan perjudian remi 30 an (samgong) yang sudah berlangsung sejak 20 (dua puluh) hari sebelum dilakukan penangkapan dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari para pemain yang bermain judi remi 30 an (samgong) yaitu ketika bandar mendapatkan poin 30 an dan menang secara keseluruhan maka bandar akan menarik semua tombokan dari para penombok lalu setelah itu bandar menyisihkan uang yang ditaruh ditengah (di lepek) lalu uang tersebut dikumpulkan dari awal permainan sampaiakhir permainan baru uang tersebut setelah terkumpul diberikan kepada Terdakwa untuk uang upah (uang kebersihan);
- Bahwa rata – rata keuntungan yang didapatkan ketika warung miliknya dipergunakan untuk melakukan perjudian tersebut yaitu sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas permainan judi remi 30 an sedang berlangsung telah didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet warna hijau motif bunga, 2 (dua) buah lepek kaca, 1 (satu) buah toples bening, uang tunai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi remi 30 an (samgong) tersebut hanya bersifat untung – untungan belaka dan belum mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARDAN RAMA SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi bersama rekan Tim Gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Blitar Kota dan Anggota Reskrim Polsek Wonodadi telah mengamankan Terdakwa dan 6 (enam) pelaku lainnya karena kedapatan melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan pelaku lainnya pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa warung kopi yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu remi 30 an atau samgong merupakan warung milik Terdakwa;
- Bahwa para pelaku yang telah diamankan yaitu Terdakwa, Sdr. SUPENO, Sdr. DJUMERI, Sdr. IRWAN WIBOWO, Sdr. ZAENY ABROR, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. SUPRIANTO;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) buah karpet warna hijau motif bunga, 2 (dua) buah lepek kaca, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai tempat uang cuk yang berada di toples bening;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Sdr. SUPENO berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Sdr. JUMERI berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Sdr. IRWAN WIBOWO berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Sdr. ZAENY ABROR berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Sdr. SUGIANTO berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Sdr. SUPRIANTO berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan tersebut perjudian kartu remi 30 an (samgong) masih berlangsung;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa sebagai pemilik warung kopi mengetahui jika warung miliknya dipergunakan untuk melakukan perjudian karena tempat tersebut dipergunakan untuk berjudi tidak hanya 1 (satu) kali itu saja melainkan sudah beberapa kali;
- Bahwa dari hasil interogasi singkat terhadap para pelaku perjudian tersebut diketahui Terdakwa sebagai pemilik warung membiarkan tempatnya dipergunakan untuk berjudi, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang cuk atau uang kebersihan yang setelah permainan selesai baru diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan, rata – rata uang cuk atau uang kebersihan yang didapatkan oleh Terdakwa selaku pemilik warung dari perjudian tersebut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, uang cuk tersebut biasanya diambilkan apabila bandar mendapatkan kartu 30 dan menarik semua uang taruhan dari penombok maka bandar menyisihkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk diberikan di lepek dan nanti apabila sudah terkumpul kisaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan permainan sudah selesai baru diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt





nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisa kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi), setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku bahwa yang saat itu menjadi bandar adalah Sdr. SUPENO;
- Bahwa menurut keterangan, dalam perjudian kartu remi 30 an tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dan dapat berganti – ganti sesuai kesepakatan;
- Bahwa menurut keterangan, aturan taruhan dalam perjudian kartu remi 30 an yang disepakati para pemain tersebut yaitu masing – masing pemain diperbolehkan taruhan untuk minimalnya adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan peralatan yang digunakan adalah karpet untuk tempat duduk, kartu remi, lepek dan uang untuk modal;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa sebelumnya pernah ikut dalam permainan judi kartu remi 30 an namun pada saat diamankan Terdakwa tidak ikut bermain karena Terdakwa sedang berjualan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengijinkan warungnya digunakan untuk tempat bermain judi tersebut agar warung milik Terdakwa tetap ramai sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;

*Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik warung dalam hal memberikan kesempatan ataupun mengizinkan warungnya dipergunakan untuk berjudi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ALDITHO SEPTIANO YUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan Saksi bersama rekan Tim Gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Blitar Kota dan Anggota Reskrim Polsek Wonodadi telah mengamankan Terdakwa dan 6 (enam) pelaku lainnya karena kedapatan melakukan perjudian kartu remi 30 an atau samgong;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan pelaku lainnya pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa warung kopi yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu remi 30 an atau samgong merupakan warung milik Terdakwa, sedangkan para pelaku yang telah diamankan yaitu Terdakwa, Sdr. SUPENO, Sdr. DJUMERI, Sdr. IRWAN WIBOWO, Sdr. ZAENY ABROR, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. SUPRIANTO;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) buah karpet warna hijau motif bunga, 2 (dua) buah lepek kaca, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai tempat uang cuk yang berada di toples bening;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Sdr. SUPENO berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Sdr. JUMERI berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Sdr. IRWAN WIBOWO berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Sdr. ZAENY ABROR berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Sdr. SUGIANTO berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan Sdr. SUPRIANTO berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan tersebut perjudian kartu remi 30 an (samgong) masih berlangsung;
- Bahwa menurut keterangan, warung milik Terdakwa tersebut sudah beberapa kali digunakan sebagai tempat untuk melakukan permainan judi jenis 30 an atau samgong;
- Bahwa dari hasil interogasi singkat terhadap para pelaku perjudian tersebut diketahui Terdakwa sebagai pemilik warung membiarkan tempatnya dipergunakan untuk berjudi, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang cuk atau uang kebersihan yang setelah permainan selesai baru diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan, rata – rata uang cuk atau uang kebersihan yang didapatkan oleh Terdakwa selaku pemilik warung dari perjudian tersebut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, uang cuk tersebut biasanya diambilkan apabila bandar mendapatkan kartu 30 dan menarik semua uang taruhan dari penombok maka bandar menyisihkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk diberikan di lepek dan nanti apabila sudah terkumpul kisaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan permainan sudah selesai baru diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt



berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisa kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi), setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

- Bahwa menurut keterangan para pelaku bahwa yang saat itu menjadi bandar adalah Sdr. SUPENO;
- Bahwa menurut keterangan, dalam perjudian kartu remi 30 an tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dan kesepakatan yang menjadi bandar berganti – ganti sesuai dengan kesempatannya;
- Bahwa menurut keterangan, aturan taruhan dalam perjudian kartu remi 30 an yang disepakati para pemain tersebut yaitu masing

*Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing pemain diperbolehkan taruhan untuk minimalnya adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk peralatan yang disiapkan adalah karpet untuk tempat duduk, kartu remi, lepek dan uang untuk modal;
  - Bahwa menurut keterangan, Terdakwa sebelumnya pernah ikut dalam permainan judi kartu remi 30 an namun pada saat diamankan Terdakwa tidak ikut bermain karena Terdakwa sedang berjualan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengijinkan warungnya digunakan untuk tempat bermain judi tersebut agar warung milik Terdakwa tetap ramai sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa sebagai pemilik warung dalam hal memberikan kesempatan ataupun mengijinkan warungnya dipergunakan untuk berjudi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena kedapatan memberikan kesempatan ataupun mengijinkan warungnya dipergunakan untuk berjudi;
  - Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa para pelaku lainnya yang telah diamankan oleh Saksi Petugas diantaranya yaitu Sdr. SUPENO, Sdr. DJUMERI, Sdr. IRWAN WIBOWO, Sdr. ZAENY ABROR, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. SUPRIANTO;
  - Bahwa pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sedang berjualan, sedangkan Sdr. SUPENO, Sdr. DJUMERI, Sdr. IRWAN WIBOWO, Sdr. ZAENY ABROR, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. SUPRIANTO sedang melakukan permainan judi kartu remi 30 an atau samgong;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) buah karpet warna hijau motif bunga, 2 (dua) buah lepek kaca, 1 (satu) buah toples bening dan uang

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai tempat uang cuk yang berada di toples bening;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Sdr. SUPENO berupa 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna biru, 1 (satu) pack kartu remi merk Winstart warna merah, 1 (satu) pack kartu remi motif wayang dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Sdr. JUMERI berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Sdr. IRWAN WIBOWO berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Sdr. ZAENY ABROR berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Sdr. SUGIANTO berupa uang tunai sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Sdr. SUPRIANTO berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa warung milik Terdakwa tersebut sudah beberapa kali digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian kartu remi 30 an (samgong);

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik warung membiarkan tempatnya dipergunakan untuk berjudi, selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang cuk atau uang kebersihan yang setelah permainan selesai baru diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa rata – rata uang cuk atau uang kebersihan yang didapatkan oleh Terdakwa selaku pemilik warung sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang cuk tersebut biasanya diambilkan apabila bandar mendapatkan kartu 30 (tiga puluh) dan menarik semua uang taruhan dari penombok maka bandar menyisihkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk diberikan di lepek dan nanti apabila sudah terkumpul kisaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan permainan sudah selesai baru diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa para pelaku melakukan permainan judi tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt



jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisa kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi), setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

- Bahwa dalam perjudian kartu remi 30 an tersebut keseluruhan pemain dapat bergiliran atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar asal kartunya memiliki poin 30 (tiga puluh) dan saat itu yang menjadi bandar adalah Sdr. SUPENO;
- Bahwa aturan taruhan dalam perjudian kartu remi 30 an yang disepakati para pemain tersebut yaitu masing – masing pemain diperbolehkan taruhan untuk minimalnya adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

*Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peralatan yang disiapkan oleh para pemain dalam permainan judi kartu remi 30 an tersebut adalah karpet untuk tempat duduk, kartu remi, lepek dan uang untuk modal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ikut dalam permainan judi kartu remi 30 an namun pada saat diamankan Terdakwa tidak ikut bermain karena Terdakwa sedang berjualan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengizinkan warungnya digunakan untuk tempat bermain judi tersebut agar warung milik Terdakwa tetap ramai sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik warung dalam hal memberikan kesempatan ataupun mengizinkan warungnya dipergunakan untuk berjudi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karpet warna hijau motif bunga;
2. 2 (dua) buah lepek kaca;
3. 1 (satu) buah toples bening;
4. 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;
5. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Petugas Kepolisian diantaranya yaitu Saksi ARDAN RAMA SETIAWAN dan Saksi ALDITHO SEPTIANO YUDIANTO, bersama rekan Tim Gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Blitar Kota dan Anggota Reskrim Polsek Wonodadi, telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan memberikan kesempatan ataupun mengizinkan warungnya

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt



dipergunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu remi 30 an atau samgong;

- Bahwa benar, warung kopi yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu remi 30 an atau samgong yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar tersebut merupakan warung milik Terdakwa;

- Bahwa benar, para pelaku yang telah diamankan oleh Saksi Petugas diantaranya yaitu Terdakwa, Sdr. SUPENO, Sdr. DJUMERI, Sdr. IRWAN WIBOWO, Sdr. ZAENY ABROR, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. SUPRIANTO;

- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Petugas mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) buah karpet warna hijau motif bunga, 2 (dua) buah lepek kaca, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai tempat uang cuk yang berada di toples bening;

- Bahwa benar, Terdakwa sebagai pemilik warung yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, membiarkan tempatnya dipergunakan untuk berjudi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang cuk atau uang kebersihan yang setelah permainan selesai oleh para pemain baru diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa benar, Terdakwa sebagai pemilik warung yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dalam hal memberikan kesempatan ataupun mengijinkan warungnya dipergunakan untuk berjudi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah membantu ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian;

*Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt*



Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa / setiap orang", menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398/K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa / setiap orang" atau "HIJ", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengaku bernama IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "Barang siapa" telah terpenuhi;

*Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt*





**Ad. 2. Telah membantu ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toeliching (MVT)* dapat diartikan sebagai "*Willen en Weten*", perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki";

Menimbang, bahwa perbuatan membantu adalah perbuatan yang bersifat memudahkan si pelaku melakukan kejahatannya yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil atau imaterial (Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 90), selanjutnya apabila memperhatikan rumusan Pasal 56 KUHP, unsur subjektif dari pembantuan adalah unsur sikap batin dalam bentuk kesengajaan dan unsur objektifnya adalah perbuatan memberi bantuan. Unsur subjektif artinya si pembantu memang mengetahui atau mempunyai keinsyafan bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana. Perbuatan untuk mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana memang dikehendaki oleh orang yang memberi bantuan. Jadi, kesengajaan hanya ditujukan untuk mempermudah dilakukannya kejahatan dan bukan ditujukan pada pelaksanaan kejahatan sebagai perwujudan unsur delik (Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 90), sedangkan unsur objektif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pembantu hanyalah bersifat mempermudah pelaksanaan kejahatan, bukan sebagai bentuk perbuatan yang mengarah secara langsung pada pelaksanaan unsur delik. Sebab jika hal ini dilakukan maka bukan termasuk bentuk pembantuan (*medeplichtige*) melainkan pembuat pelaksana (Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hal. 199);

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian (*hazardspel*) adalah permainan yang mendasarkan kepada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung – untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam KUHP Pasal 303 Ayat (3) yang dimaksud permainan judi adalah setiap pemain yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan – permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ditempat yang dapat dikunjungi umum" adalah suatu tempat yang dapat dikunjungi masyarakat umum tanpa memerlukan suatu izin atau tatacara tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin atau tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari instansi atau pejabat yang berwenang atau tanpa adanya suatu peraturan yang menjadi landasan hukum bagi perbuatan tersebut atau tanpa adanya suatu kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Petugas Kepolisian diantaranya yaitu Saksi ARDAN RAMA SETIAWAN dan Saksi ALDITHO SEPTIANO YUDIANTO, bersama rekan Tim Gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Blitar Kota dan Anggota Reskrim Polsek Wonodadi, telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan memberikan kesempatan ataupun mengizinkan warungnya dipergunakan untuk melakukan perjudian jenis kartu remi 30 an atau samgong yang mana saat itu Saksi Petugas juga telah mengamankan para pelaku lain diantaranya Sdr. SUPENO, Sdr. DJUMERI, Sdr. IRWAN WIBOWO, Sdr. ZAENY ABROR, Sdr. SUGIANTO dan Sdr. SUPRIANTO yang kedapatan telah melakukan perjudian jenis kartu remi 30 an atau samgong di warung milik Terdakwa tersebut, selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Petugas mengamankan Terdakwa berupa 1 (satu) buah karpet warna hijau motif bunga, 2 (dua) buah lepek kaca, 1 (satu) buah toples bening dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai tempat uang cuk yang berada di toples bening;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt



Menimbang, lebih lanjut Terdakwa sebagai pemilik warung yang berada di Dusun Gambar, RT. 01 RW. 03, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, membiarkan tempatnya dipergunakan untuk berjudi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa uang cuk atau uang kebersihan yang setelah permainan selesai oleh para pemain baru diberikan kepada Terdakwa yang mana Terdakwa sebagai pemilik warung dalam hal memberikan kesempatan ataupun mengijinkan warungnya dipergunakan untuk berjudi tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa rata – rata uang cuk atau uang kebersihan yang didapatkan oleh Terdakwa selaku pemilik warung sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang cuk tersebut biasanya diambilkan apabila bandar mendapatkan kartu 30 (tiga puluh) dan menarik semua uang taruhan dari penombok maka bandar menyisihkan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk diberikan di lepek dan nanti apabila sudah terkumpul kisaran Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan permainan sudah selesai baru diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, lebih lanjut para pelaku melakukan perjudian jenis kartu remi 30 an atau samgong tersebut dengan cara awalnya menyiapkan kartu remi 1 (satu) pack terlebih dahulu dan diambil jokernya untuk disisihkan selanjutnya yang berperan sebagai bandar mengocok kartu supaya tercampur, setelah kartu di kocok diletakkan ditengah oleh para pemain siapa tahu ada pemain lain yang mengocok ulang, setelah selesai dikocok kartu tersebut diambil oleh bandar lagi untuk dibagikan kepada masing – masing pemain secara merata dengan masing – masing pemain termasuk bandar mendapatkan di bagian kartu, cara membagikan kartu yaitu 1 (satu) persatu dimulai dari bandar lalu dibagikan memutar kearah kanan dengan kondisi kartu tertutup, sebelum kartu dibagikan para pemain diberikan kesempatan untuk meletakkan nominal taruhannya didepan masing – masing para pemain, setelah masing – masing pemain meletakkan taruhannya dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) bagian kartu, kemudian untuk sisa kartu ditaruh tengah diletakkan diatas lepek (tempat biasa untuk minum kopi), setelah bandar mengecek angka yang dimilikinya dan dirasa sudah cukup untuk menang maka bandar meletakkan kartunya dan memberikan giliran kepada pemain kanannya untuk memberikan kesempatan apakah masih

*Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menambah kartu atau merasa sudah cukup dengan 3 (tiga) kartu yang dipegangnya tersebut, yang mana tujuan permainan kartu 30 an tersebut adalah untuk mencari target minimal 21 (dua puluh satu) dan maksimal angka 30 (tiga puluh) dan apabila melebihi angka 30 (tiga puluh) maka dikatakan kobong atau secara otomatis taruhannya langsung kalah dan diberikan kepada bandar, lalu apabila kartunya masih pada angka 21 (dua puluh satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) maka masih memiliki kesempatan untuk nantinya setelah para pemain selesai maka kartu masing – masing diadu dengan bandar, apabila poin kartu tersebut melebihi bandar maka dikatakan pemain tersebut menang dan apabila poin kartu pemain tersebut seri maupun dibawah dengan poin bandar maka pemain tersebut dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan maksud untuk mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh pembuat pelaksana dan memang dikehendaki oleh Terdakwa agar warung milik Terdakwa tetap ramai sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian unsur “Telah membantu ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* /

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karpet warna hijau motif bunga;
- 2 (dua) buah lepek kaca;
- 1 (satu) buah toples bening;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;

barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana perjudian namun mempunyai nilai ekonomis, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 56 ke 2 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM BUCHORI Als BUCHORI Bin Alm SHOLIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karpet warna hijau motif bunga;
  - 2 (dua) buah lepek kaca;
  - 1 (satu) buah toples bening;
  - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., dan Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Pidana Nomor 181/Pid.B/2025/PN Blt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Ttd.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)